



**P U T U S A N**  
**Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI CHAISYARA Alias BINTANG Bin SAMSI ALI;**
2. Tempat lahir : Astra Ksetra;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Way Abung, Dusun IV, RT 004 RW 004, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yogi Chaisyara Alias Bintang Bin Samsi Ali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh **PRAYOGA BUDHI, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Mei 2020 Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 216/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 216/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Chaisyara Alias Bintang Bin Samsi Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yogi Chaisyara Alias Bintang Bin Samsi Ali** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rio Bin Ali Hasan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa Yogi Chaisyara Alias Bintang Bin Samsi bersama dengan saksi Rio Bin Ali Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Katno yang beralamat di Mulya Sari Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 212 / NNF/ 2020 tanggal 23 Januari 2020 (dilakukan penyitaan dalam perkara Rio), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang menuju rumah sdr. Katno dengan tujuan untuk menggunakan internet secara gratis (Wifi), sesampainya terdakwa di rumah sdr. Katno terdakwa bertemu dengan saksi Rio, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rio untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram kepada seseorang bernama Sandi adapun perkataan terdakwa "RIO tolong anterin barang ini ke orang yang namanya SANDI, nanti kamu tunggu aja di depan Toko Sempulur " kemudian RIO menjawab "iya TANG, saya anterin" terdakwa menjawab menjawab " kamu temuin aja dia depan Toko Sempulur, nanti dia nemuin kamu disitu, kalo dia kasih uang terima aja, anterin shabu ini ke SANDI !!!!!" RIO menjawab "yaudah saya anter shabu ini" kemudian saksi Rio berangkat dari rumah Katno menuju Toko Sempulur untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, setelah saksi Rio sampai Toko Sompulur dia bertemu petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengegedahan dan menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram dari saksi Rio sehingga petugas membawa Saksi Rio dan barang bukti ke kantor Polres Tulang Bawang Barat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 WIB saat terdakwa dan 2 (dua) orang wanita bernama DEVIKA dan WINDASARI yang merupakan teman ARI ALBET berada dirumah ARI ALBET di Dusun 04 Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah tiba-tiba saya terkejut kerana sejumlah polisi berpakaian preman datang sambil bertanya "kamu siapa ?? " jawab saya" saya BINTANG" kemudian saya serta 2 (dua) orang wanita tersebut langsung dibawa Ke Kantor polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa 2 (dua) kali menyuruh saksi Rio untuk menjual serta mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu sebagai berikut;

1. Pada awal bulan November 2019 saya menyuruh RIO untuk mengantarkan shabu kepada seseorang namun saya lupa identitasnya untuk penyerahan barang/transaksi Rp 200.000,- dilakukan di depan PT. BAJ (BW) Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
2. Pada tanggal 03 Januari 2020 saya menyuruh RIO untuk menemui seseorang bernama SANDI untuk mengantarkan shabu dan transaksi direncanakan akan dilakukan di depan Toko sempulur (namun saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap RIO).

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram tersebut dari sdr, Ari Albet (DPO).

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram kepada sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang apabila berhasil diantar oleh saksi Rio akan dibeli makan ayam bakar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. : 212 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti yang disita dari tersangka Rio Bin Ali Hasan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 Gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yogi Chaisyara Alias Bintang Bin Samsi bersama dengan saksi Rio Bin Ali Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Katno yang beralamat di Mulya Sari Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 212 / NNF/ 2020 tanggal 23 Januari 2020 (dilakukan penyitaan dalam perkara Rio) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang menuju rumah sdr. Katno dengan tujuan untuk menggunakan internet secara gratis (Wifi), sesampainya terdakwa di rumah sdr. Katno terdakwa bertemu dengan saksi Rio, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rio untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram kepada seseorang bernama Sandi adapun perkataan terdakwa "RIO tolong anterin barang ini ke orang yang namanya SANDI, nanti kamu tunggu aja di depan Toko Sempulur " kemudian RIO menjawab "iya TANG, saya anterin" terdakwa menjawab menjawab " kamu temuin aja dia depan Toko Sempulur, nanti dia nemuin kamu disitu, kalo dia kasih uang terima aja, anterin shabu ini ke SANDI !!!!" RIO menjawab "yaudah saya anter shabu ini" kemudian saksi Rio berangkat dari rumah Katno menuju Toko Sempulur untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, setelah saksi Rio sampai Toko Sompulur dia bertemu petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram dari saksi Rio sehingga petugas membawa Saksi Rio dan barang bukti ke kantor Polres Tulang Bawang Barat.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 WIB saat terdakwa dan 2 (dua) orang wanita bernama DEVIKA dan WINDASARI yang merupakan teman ARI ALBET berada dirumah ARI ALBET di Dusun 04 Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah tiba-tiba saya terkejut karena sejumlah polisi berpakaian preman datang sambal bertanya “kamu siapa ??” jawab saya” saya BINTANG” kemudian saya serta 2 (dua) orang wanita tersebut langsung dibawa Ke Kantor polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 2 (dua) kali menyuruh saksi Rio untuk menjualkan serta mengantarkan narkotika jenis sabu yaitu sebagai berikut;

1. Pada awal bulan November 2019 saya menyuruh RIO untuk mengantarkan shabu kepada seseorang namun saya lupa identitasnya untuk penyerahan barang/transaksi Rp 200.000,- dilakukan di depan PT. BAJ (BW) Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
2. Pada tanggal 03 Januari 2020 saya menyuruh RIO untuk menemui seseorang bernama SANDI untuk mengantarkan shabu dan transaksi direncanakan akan dilakukan di depan Toko sempulur (namun saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap RIO).

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram tersebut dari sdr, Ari Albet (DPO);

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram kepada sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang apabila berhasil diantar oleh saksi Rio akan dibelikan makanan ayam bakar;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. : 212 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboraturium Forensik terhadap Barang Bukti yang disita dari tersangka Rio Bin Ali Hasan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,191 Gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jens sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi BAHRUDIN Bin ALFIAN TAIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah milik Ari Albet yang beralamat di Dusun 04, RT 002, RW 004, Kelurahan Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat, melakukan razia di tempat hiburan malam karaoke "Bidadari" yang beralamat di Tiyuh Penaragan, RT 002 RW 011, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam rangka Operasi Antik 2020. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tempat tersebut, Saksi mendapati pada sebuah room, ada seseorang yang bernama Ari Albet kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu. Setelah dilakukan interogasi, Ari Albet mengaku masih menyimpan beberapa paket sabu di rumahnya. Saat Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Ari Albet, Saksi bertemu dengan Terdakwa selaku

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl



DPO di rumah Ari Albet tersebut sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kepolisian yang bernama Aipda Adi Candra, Bripta S.J. Siagian, dan Bripta Lambok Sinurat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkoba dimana peran Terdakwa pada perkara ini sebagai pemilik sabu yang dibawa oleh Saksi Rio, yang ditangkap di Jalan Poros Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa Saksi Rio membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan kepada pemesan bernama Sandi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sempulur;
- Bahwa dalam memerintahkan Saksi Rio untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sandi, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan berupa uang, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Rio untuk membelikan Saksi Rio ayam bakar setelah Saksi Rio berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Rio untuk mengantarkan sabu miliknya, yang pertama yaitu sekira awal bulan November 2019 dimana Saksi Rio mengantarkan sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan PT BAJ (BW), Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dimana Saksi Rio, berencana untuk mengantarkan kepada pemesan bernama Sandi yang akan dilakukan di depan Toko Sempulur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi RIO KURNIAWAN Bin ALI HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi mengaku mengenal Terdakwa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu pada seorang pemesan yang bernama Sandi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang mana penyerahan direncanakan akan dilakukan di depan Toko Sempulur;
- Bahwa dalam memerintahkan Saksi untuk mengantar sabu tersebut kepada Sandi, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan berupa uang, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi untuk membelikan Saksi ayam bakar setelah Saksi Rio berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut kepada Sandi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rio membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar kepada pemesan bernama Sandi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sempulur;
- Bahwa pada awalnya Saksi diperintah untuk menunggu seseorang bernama Sandi di depan Toko Sempulur dan Terdakwa berpesan apabila Sandi nanti menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi agar diterima. Selanjutnya ketika Saksi sampai di Toko Sempulur, Saksi melihat ada 2 (dua) orang berpakaian preman dimana Saksi selanjutnya bertanya kepada 2 (dua) orang itu apakah sedang menunggu pesanan dari Terdakwa. Atas pernyataan Saksi tersebut, maka kedua orang yang ternyata adalah Anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan Saksi ke Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Rio untuk mengantarkan sabu miliknya, yang pertama yaitu sekira awal bulan November 2019 dimana Saksi Rio mengantarkan sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan PT BAJ (BW), Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dimana Saksi Rio, berencana untuk mengantar kepada pemesan bernama Sandi yang akan dilakukan di depan Toko Sempulur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat, melakukan razia di tempat hiburan malam karaoke “Bidadari” yang beralamat di Tiyuh Penaragan, RT 002 RW 011, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam rangka Operasi Antik 2020. Setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tersebut, Saksi Bahrudin mendapati pada sebuah room, ada seseorang yang bernama Ari Albet kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu. Setelah dilakukan interogasi, Ari Albet mengaku masih menyimpan beberapa paket sabu di rumahnya. Saat Saksi Bahrudin bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Ari Albet yang beralamat di Dusun 04, RT 002, RW 004, Kelurahan Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Bahrudin bertemu dengan Terdakwa selaku DPO di rumah Ari Albet tersebut sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkoba dimana peran Terdakwa pada perkara ini sebagai pemilik sabu yang dibawa oleh Saksi Rio, yang ditangkap di Jalan Poros Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa Saksi Rio membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar kepada pemesan bernama Sandi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sempulur;
- Bahwa dalam memerintahkan Saksi Rio untuk mengantar sabu tersebut kepada Sandi, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan berupa uang, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Rio untuk membelikan Saksi Rio ayam bakar setelah Saksi Rio berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Rio untuk mengantarkan sabu miliknya, yang pertama yaitu sekira awal bulan November 2019 dimana Saksi Rio mengantarkan sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan PT BAJ (BW), Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dimana Saksi Rio, berencana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar kepada pemesan bernama Sandi yang akan dilakukan di depan Toko Sempulur;

- Bahwa Terdakwa telah menjalani bisnis jual beli sabu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa dalam memperjualbelikan, memiliki, atau menguasai narkoba, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat, melakukan razia di tempat hiburan malam karaoke "Bidadari" yang beralamat di Tiyuh Penaragan, RT 002 RW 011, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam rangka Operasi Antik 2020. Setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tersebut, Saksi Bahrudin mendapati pada sebuah room, ada seseorang yang bernama Ari Albet kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu. Setelah dilakukan interogasi, Ari Albet mengaku masih menyimpan beberapa paket sabu di rumahnya. Saat Saksi Bahrudin bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Ari Albet yang beralamat di Dusun 04, RT 002, RW 004, Kelurahan Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Bahrudin bertemu dengan Terdakwa selaku DPO di rumah Ari Albet tersebut sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkoba dimana peran Terdakwa pada perkara ini sebagai pemilik sabu yang dibawa oleh Saksi Rio, yang ditangkap di Jalan Poros Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa Saksi Rio membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan bernama Sandi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sempulur;

- Bahwa pada awalnya Saksi Rio diperintah untuk menunggu seseorang bernama Sandi di depan Toko Sempulur dan Terdakwa berpesan apabila Sandi nanti menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rio agar diterima. Selanjutnya ketika Saksi Rio sampai di Toko Sempulur, Saksi Rio melihat ada 2 (dua) orang berpakaian preman dimana Saksi selanjutnya bertanya kepada 2 (dua) orang itu apakah sedang menunggu pesanan dari Terdakwa. Atas pernyataan Saksi Rio tersebut, maka kedua orang yang ternyata adalah Anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan Saksi Rio ke Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa dalam memerintahkan Saksi Rio untuk mengantar sabu tersebut kepada Sandi, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan berupa uang, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Rio untuk membelikan Saksi Rio ayam bakar setelah Saksi Rio berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Rio untuk mengantarkan sabu miliknya, yang pertama yaitu sekira awal bulan November 2019 dimana Saksi Rio mengantarkan sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan PT BAJ (BW), Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dimana Saksi Rio, berencana untuk mengantar kepada pemesan bernama Sandi yang akan dilakukan di depan Toko Sempulur;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut kepada Sandi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjalani bisnis jual beli sabu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa dalam memperjualbelikan, memiliki, atau menguasai narkoba, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 212 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti yang disita dari tersangka Rio Bin Ali Hasan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama YOGI CHAISYARA Alias BINTANG Bin SAMSI ALI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta diakui pula kebenarannya oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dalam secara jasmani dan rohani, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl





berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat, melakukan razia di tempat hiburan malam karaoke “Bidadari” yang beralamat di Tiyuh Penaragan, RT 002 RW 011, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam rangka Operasi Antik 2020. Setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tersebut, Saksi Bahrudin mendapati pada sebuah room, ada seseorang yang bernama Ari Albet kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu. Setelah dilakukan interogasi, Ari Albet mengaku masih menyimpan beberapa paket sabu di rumahnya. Saat Saksi Bahrudin bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang Barat menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Ari Albet yang beralamat di Dusun 04, RT 002, RW 004, Kelurahan Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Bahrudin bertemu dengan Terdakwa selaku DPO di rumah Ari Albet tersebut sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkoba dimana peran Terdakwa pada perkara ini sebagai pemilik sabu yang dibawa oleh Saksi Rio, yang ditangkap di Jalan Poros Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Rio membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan kepada pemesan bernama Sandi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sempulur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada awalnya Saksi Rio diperintah untuk menunggu seseorang bernama Sandi di depan Toko Sempulur dan Terdakwa berpesan apabila Sandi nanti menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rio agar diterima. Selanjutnya ketika Saksi Rio sampai di Toko Sempulur, Saksi Rio melihat ada 2 (dua) orang berpakaian preman dimana Saksi selanjutnya bertanya kepada 2 (dua) orang itu apakah sedang menunggu pesanan dari Terdakwa. Atas pernyataan Saksi Rio tersebut, maka kedua orang yang ternyata adalah Anggota Kepolisian menangkap dan mengamankan Saksi Rio ke Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 212 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti yang disita dari tersangka Rio Bin Ali Hasan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa makna memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rio, diakui oleh Saksi Rio bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang dibawa oleh Saksi Rio adalah milik Terdakwa, dimana Saksi Rio hanya diperintah Terdakwa untuk menyerahkan / menjualkan sabu tersebut kepada orang lain/ pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak menjual sabu tersebut kepada seorang bernama Sandi melalui perantara Saksi Rio, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rio, transaksi antara Terdakwa melalui Saksi Rio dan Sandi belum terlaksana;

Menimbang, dari perbuatan pengakuan Saksi Rio tersebut yang mengatakan bahwa sabu yang dibawa oleh Saksi Rio adalah milik Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum lain bahwa Terdakwa telah terjun dalam bisnis sabu sejak 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

## **Ad.3 Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Rio (telah diputus pada berkas terpisah) dimana dari keterangan Saksi Rio (telah diputus pada berkas terpisah) dengan dihubungkan pada uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa sebelum Saksi Rio (telah diputus pada berkas terpisah) menyerahkan satu kantong plastik berisi sabu kepada Sandi, Saksi Rio (telah diputus pada berkas terpisah) telah tertangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat sehingga transaksi jual beli belum terjadi atau dengan kata lain sabu milik Terdakwa tersebut belum berpindah ke penguasaan Sandi selaku pemesan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika itu telah bekerjasama dengan Saksi Rio (telah diputus pada berkas terpisah) yang berperan dalam mengantar sabu kepada pembeli. Oleh karenanya, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang dilakukan dengan permufakatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat bersama dengan Saksi Rio (telah diputus pada berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 tentang Narkoba dan Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI CHAISYARA Alias BINTANG Bin SAMSI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RIO KURNIAWAN Bin ALI HASAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.